



PUTUSAN

Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JINDAL STAINLESS INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Rajendra Jat, berkedudukan di Jalan Alpha, Kawasan Industri Maspion V, Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Sucahyo, Karyawan PT Jindal Stainless Indonesia, berkantor di Jalan Alpha, Kawasan Industri Maspion V, Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2021 dan memberi kuasa kepada Indrawan D. Yuriutomo, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono, berkantor di Mayapada Tower, Lantai 14, Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **NUR CHAMIDAH**, bertempat tinggal di Perum. Banjarsari Permai D14, RT 08/RW 02, Kelurahan/Desa Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
2. **MAHMUDI**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Ombo, RT 19, RW 04, Kelurahan/Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
3. **ADIT TIYANO**, bertempat tinggal di Jalan Kudus, Nomor 14 GKB, RT 02, RW 09, Kelurahan/Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ACHMAD ASYHARI**, bertempat tinggal di Jalan KH Bisri, Nomor 69, RT 15, RW 04, Kelurahan/Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
5. **EKO AFIF WIJAYA**, bertempat tinggal di Betojokauman RT 07, RW 04, Kelurahan/Desa Betojokauman, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
6. **KHABIBUR ROHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Gumining, RT 05, RW 01, Kelurahan/Desa Tambakrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik;
7. **PURWOKO PUGUH WIYONO**, bertempat tinggal di Suci, RT 03/RW 03, Kelurahan/Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
8. **MOH. SYARIFUDIN, S.T.**, bertempat tinggal di Perum Taman Bunga Indah, Blok C 29, RT 03/RW 01 Kelurahan/Desa Bunga, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik;
9. **EKO NOVIA EFFENDI**, bertempat tinggal di Kapten Darmosugondo 14/09, RT 01/RW 03, Kelurahan/Desa Indro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
10. **AHMAD LUTFIYANTO**, bertempat tinggal di Gajah Mada 76, RT 01/RW 04, Kelurahan/Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
11. **HERIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Suci, RT 01/RW 05, Kelurahan/Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
12. **VIVIN CHRISTANTI**, bertempat tinggal di Jalan Madiun 3/43, RT 06/RW 06, Kelurahan/Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
13. **SITI AMIROH**, bertempat tinggal di Paganden, RT 13/RW 03, Kelurahan/Desa Peganden, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **ANDYN MOH RISAL**, bertempat tinggal di Nginden Kota 2/2, RT 05/RW 03, Kelurahan/Desa Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
15. **ADRIL, S.E.**, bertempat tinggal di Rungkut Menanggal Harapan D 18, RT 03/RW 04, Kelurahan/Desa Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
16. **TITIN MAISAROH**, bertempat tinggal di Budi Daya, RT 02/RW 01, Kelurahan/Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
17. **IMELDA JOICE PUSPITA DEWI**, bertempat tinggal di Lebak Indah Utara 2, Blok B-20, RT 02/RW 07, Kelurahan/Desa Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
18. **MANSUR**, bertempat tinggal di Pongangan Krajan, RT 03/RW 07, Kelurahan/Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
19. **ROFI'I**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Wira IV/12 GKB, RT 04/RW 12, Kelurahan/Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
20. **ERWIN**, bertempat tinggal di Padang, RT 14/RW 02, Kelurahan/Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;
21. **H. NUR HANTOYO**, bertempat tinggal di Desa Suci, RT 05/RW 07, Kelurahan/Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
22. **WINARTO**, bertempat tinggal di Desa Sukorejo, RT 03/RW 04, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
23. **FERRY SUSANTO**, bertempat tinggal di Amak Khasim 3P/3, RT 04, RW 06, Kelurahan/Desa Sidorukun, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **AINUR ROFIQ**, bertempat tinggal di Dusun Iker-iker, RT 02, RW 01, Kelurahan/Desa Ikerkergeger, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;

25. **KHOIRUL RIF'AN ARIF**, bertempat tinggal di Mina Solo 31, RT 12/RW 06, Kelurahan/Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Zakaria Anshori, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Putra Surabaya (PUSURA), berkantor di Jalan Yos Sudarso, Nomor 9, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2021; Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan/tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada Para Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 kepada Para Penggugat ini sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, yakni:

4.1. Nur Chamidah, sebesar Rp141.334.246,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp5.120.806,00 = Rp256.040,00
- upah proses: dari upah Rp5.120.806,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.2. Mahmudi, sebesar Rp123.741.481,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.483.387,00 = Rp224.169,00
- upah proses: dari upah Rp4.483.387,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.3. Adit Tiyano, sebesar Rp90.849.437,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.647.030,00 = Rp232.352,00
- upah proses: dari upah Rp4.647.030,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.4. Achmad Asyhari, sebesar Rp112.472.515,00 (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.252.269,00 = Rp212.613,00

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- upah proses: dari upah Rp4.252.269,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);
- 4.5. Eko Afif Wijaya, sebesar Rp57.919.014,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat belas rupiah);
Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:
 - Denda THR 5% x Rp4.197.030,00 = Rp209.851,00
 - upah proses: dari upah Rp4.197.030,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);
- 4.6. Khabibur Rohman, sebesar Rp101.358.275,00 (seratus satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini: $919 \times 5\% \times Rp4.197.030,00 = Rp209.851,00$
upah proses: dari upah Rp4.197.030,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);
- 4.7. Purwoko Puguh Wiyono, sebesar: Rp126.768.484,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:
 - Denda THR 5% x Rp4.593.061,00 = Rp229.653,00
 - upah proses: dari upah Rp4.593.061,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);
- 4.8. Moh. Syarifudin, ST., sebesar Rp106.184.459,00 (seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:
 - Denda THR 5% x Rp4.197.030,00 = Rp209.851,00
 - upah proses: dari upah Rp4.197.030,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021



4.9. Eko Novia Effendi, sebesar Rp106.184.459,00 (seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.197.030,00 = Rp209.851,00
- upah proses: dari upah Rp4.197.030,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.10. Ahmad Lutfiyanto, sebesar Rp111.811.265,00 (seratus sebelas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.227.269,00 = Rp211.363,00
- upah proses: dari upah Rp4.227.269,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.11. Heriyanto, sebesar: Rp122.258.837,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.429.668,00 = Rp221.483,00
- upah proses: dari upah Rp4.429.668,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.12. Vivin Christanti, sebesar Rp140.668.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp5.560.000,00 = Rp278.000,00
- upah proses: dari upah Rp5.560.000,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.13. Siti Amiroh, sebesar Rp124.500.516,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu lima ratus enam belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.525.381,00 = Rp226.269,00
- upah proses: dari upah Rp4.525.381,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.14. Andyn Moh Risal, sebesar Rp74.704.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.640.000,00 = Rp232.000,00
- upah proses: dari upah Rp4.640.000,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.15. Adril, S.E., sebesar Rp359.948.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp21.400.000,00 = Rp1.070.000,00
- upah proses: dari upah Rp21.400.000,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.16. Titin Maisaroh, sebesar Rp107.101.706,00 (seratus tujuh juta seratus satu ribu tujuh ratus enam rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.233.269,00 = Rp211.663,00
- upah proses: dari upah Rp16.400.000,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.17. Imelda Joice Puspita Dewi, sebesar Rp188.600.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp16.400.000,00 = Rp820.000,00

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- upah proses: dari upah Rp16.400.000,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.18. Mansur, jumlah seluruhnya sebesar Rp124.981.246,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.528.306,00 = Rp226.415,00
- upah proses: dari upah Rp4.528.306,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.19. Rofi'i, sebesar Rp123.901.037,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu tiga puluh tujuh rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.489.168,00 = Rp224.458,00
- upah proses: dari upah Rp4.489.168,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.20. Erwin, sebesar Rp106.184.459,00 (seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.197.030,00 = Rp209.851,00
- upah proses: dari upah Rp4.197.030,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.21. H. Nur Hantoyo, sebesar Rp101.358.275,00 (seratus satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.197.030,00 = Rp209.851,00
- upah proses: dari upah Rp4.197.030,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.22. Winarto, sebesar Rp122.033.869,00 (seratus dua puluh dua juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.421.517,00 = Rp221.076,00
- Upah proses: dari upah Rp4.421.517,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap).

4.23. Ferry Susanto, sebesar Rp112.081.584,00 (seratus dua belas juta delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.237.489,00 = Rp211.875,00
- upah proses: dari upah Rp4.237.489,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.24. Ainur Rofiq, sebesar Rp124.314.016,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu enam belas rupiah);
Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.504.131,00 = Rp225.207,00
- upah proses: dari upah Rp4.504.131,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

4.25. Khoirul Rif'an Arif, sebesar Rp106.184.859,00 (seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
Ditambah dengan hak-hak lain Para Penggugat (pekerja), dalam hal ini:

- Denda THR 5% x Rp4.197.030,00 = Rp209.851,00
- upah proses: dari upah Rp4.197.030,00 dikalikan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses yang ditetapkan sampai putusan *inkracht van gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap);
 7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap kebendaan tidak bergerak milik Tergugat termasuk dan tidak terbatas pada bangunan dan seluruh mesin yang berdiri dan tertanam di atasnya, yaitu dengan bukti pemilikan berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 344, Gambar Situasi (GS) Nomor 5175/1997 tanggal 12 Juni 1997, seluas 5.640 m² (lima ribu enam ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 18 Juli 1997, berakhirnya hak SHGB selama 30 (tiga puluh) tahun atau pada tanggal 14 Januari 2027, tercatat atas nama PT Jindal Stainless Indonesia berkedudukan di Gresik (Tgl. 14 September 2004);
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 345, Gambar Situasi (GS) Nomor 5168/1997 tanggal 12 Juni 1997, seluas 102.300 m² (seratus dua ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tertanggal 12 Agustus 1997, berakhirnya hak SHGB selama 30 (tiga puluh) tahun atau pada tanggal 14 Januari 2027, tercatat atas nama PT Jindal Stainless Indonesia berkedudukan di Gresik (Tgl. 14 September 2004);
 8. Menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yakni putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi dari Tergugat;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *obscure libel*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi sejak diterbitkannya surat pemutusan hubungan kerja karena Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
4. menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau,

Bilamana Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gsk, tanggal 27 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 Oktober 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Para Penggugat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang masing-masing sejumlah sebagai berikut:
 - 1) Nur Chamidah, sejumlah Rp141.334.246,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
 - 2) Mahmudi, sejumlah Rp123.741.481,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
 - 3) Adit Tiyo, sejumlah Rp90.849.437,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - 4) Achmad Asyhari, sejumlah Rp112.472.515,00 (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah);
 - 5) Eko Afif Wijaya, sejumlah Rp63.094.014,00 (enam puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu empat belas rupiah);
 - 6) Khabibur Rohman, sejumlah Rp101.358.275,00 (seratus satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 7) Purwoko Puguh Wiyono, sejumlah Rp126.768.484,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
 - 8) Moh. Syarifudin, S.T., sejumlah Rp106.184.459,00 (seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - 9) Eko Novia Effendi, sejumlah Rp106.184.459,00 (seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Ahmad Lutfiyanto, sejumlah Rp111.811.265,00 (seratus sebelas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- 11) Heriyanto, sejumlah Rp122.258.837,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 12) Vivin Christanti, sejumlah Rp140.668.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 13) Siti Amiroh, sejumlah Rp124.500.516,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu lima ratus enam belas rupiah);
- 14) Andyn Moh Risal, sejumlah Rp74.704.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- 15) Adril, SE, sejumlah Rp295.320.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- 16) Titin Maisaroh, sejumlah Rp107.101.706,00 (seratus tujuh juta seratus satu ribu tujuh ratus enam rupiah);
- 17) Imelda Joice Puspita Dewi, sejumlah Rp113.160.000,00 (seratus tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 18) Mansur, sejumlah Rp124.981.246,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
- 19) Rofi'i, sejumlah Rp123.901.037,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- 20) Erwin, sejumlah Rp106.184.459,00 (seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- 21) H. Nur Hantoyo, sejumlah Rp101.358.275,00 (seratus satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 22) Winarto, sejumlah Rp122.033.869,00 (seratus dua puluh dua juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 23) Ferry Susanto, sejumlah Rp112.081.584,00 (seratus dua belas juta delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Ainur Rofiq, sejumlah Rp124.314.016,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu enam belas rupiah);
- 25) Khoirul Rifan Arif, sejumlah Rp106.184.859,00 (seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar upah 4 (empat) bulan untuk Juli, Agustus, September dan Oktober 2020 kepada Para Penggugat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Nur Chamidah, sejumlah Rp20.483.224,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
 - 2) Mahmudi, sejumlah Rp17.933.548,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
 - 3) Adit Tiyo, sejumlah Rp18.588.120,00 (delapan belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
 - 4) Achmad Asyhari, sejumlah Rp17.009.076,00 (tujuh belas juta sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah);
 - 5) Eko Afif Wijaya, sejumlah Rp18.288.120,00 (delapan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
 - 6) Khabibur Rohman, sejumlah Rp16.788.120,00 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
 - 7) Purwoko Puguh Wiyono, sejumlah Rp18.372.244,00 (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
 - 8) Moh. Syarifudin, S.T., sejumlah Rp16.788.120,00 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
 - 9) Eko Novia Effendi, sejumlah Rp16.788.120,00 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
 - 10) Ahmad Lutfiyanto, sejumlah Rp16.909.076,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah);
 - 11) Heriyanto, sejumlah Rp17.718.672,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Vivin Christanti, sejumlah Rp22.240.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 13) Siti Amiroh, sejumlah Rp18.101.524,00 (delapan belas juta seratus satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
 - 14) Andyn Moh Risal, sejumlah Rp18.560.000,00 (delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 15) Adril, S.E., sejumlah Rp85.600.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 16) Titin Maisaroh, sejumlah Rp16.933.076,00 (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah);
 - 17) Imelda Joice Puspita Dewi, sejumlah Rp65.600.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 18) Mansur, sejumlah Rp18.113.224,00 (delapan belas juta seratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
 - 19) Rofi'i, sejumlah Rp17.956.672,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - 20) Erwin, sejumlah Rp16.788.120,00 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
 - 21) H. Nur Hantoyo, sejumlah Rp16.788.120,00 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
 - 22) Winarto, sejumlah Rp17.686.068,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah);
 - 23) Ferry Susanto, sejumlah Rp16.949.956,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
 - 24) Ainur Rofiq, sejumlah Rp18.016.524,00 (delapan belas juta enam belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
 - 25) Khoirul Rif'an Arif, sejumlah Rp16.788.120,00 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi:

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 27 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Ks/2021/PHI Gsk, *juncto* Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gsk, yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021, yang dimohonkan Kasasi tersebut di atas;

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Mei 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/ Para Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena perusahaan Tergugat terbukti mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (*vide* bukti T-66), namun demikian perusahaan Tergugat masih tetap beroperasi dan oleh karenanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dikualifikasikan sebagai langkah efisiensi, maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gsk, tanggal 27 April 2021 harus diperbaiki mengenai upah proses Para Penggugat untuk bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2020 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan mempertimbangkan keadaan keuangan perusahaan Tergugat yang masih dalam keadaan merugi, maka adil upah Para Penggugat selama proses pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT JINDAL STAINLESS INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JINDAL STAINLESS INDONESIA** tersebut;

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gsk, tanggal 27 April 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 Oktober 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Para Penggugat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang masing-masing sejumlah sebagai berikut:
 - 1) Nur Chamidah, sejumlah Rp141.334.246,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
 - 2) Mahmudi, sejumlah Rp123.741.481,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
 - 3) Adit Tiyono, sejumlah Rp90.849.437,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - 4) Achmad Asyhari, sejumlah Rp112.472.515,00 (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah);
 - 5) Eko Afif Wijaya, sejumlah Rp63.094.014,00 (enam puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu empat belas rupiah);

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Khabibur Rohman, sejumlah Rp101.358.275,00 (seratus satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 7) Purwoko Puguh Wiyono, sejumlah Rp126.768.484,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
- 8) Moh. Syarifudin, S.T., sejumlah Rp106.184.459,00 (seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- 9) Eko Novia Effendi, sejumlah Rp106.184.459,00 (seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- 10) Ahmad Lutfiyanto, sejumlah Rp111.811.265,00 (seratus sebelas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- 11) Heriyanto, sejumlah Rp122.258.837,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 12) Vivin Christanti, sejumlah Rp140.668.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 13) Siti Amiroh, sejumlah Rp124.500.516,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu lima ratus enam belas rupiah);
- 14) Andyn Moh Risal, sejumlah Rp74.704.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- 15) Adril, SE, sejumlah Rp295.320.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- 16) Titin Maisaroh, sejumlah Rp107.101.706,00 (seratus tujuh juta seratus satu ribu tujuh ratus enam rupiah);
- 17) Imelda Joice Puspita Dewi, sejumlah Rp113.160.000,00 (seratus tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Mansur, sejumlah Rp124.981.246,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
- 19) Rofi'i, sejumlah Rp123.901.037,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- 20) Erwin, sejumlah Rp106.184.459,00 (seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- 21) H. Nur Hantoyo, sejumlah Rp101.358.275,00 (seratus satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 22) Winarto, sejumlah Rp122.033.869,00 (seratus dua puluh dua juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 23) Ferry Susanto, sejumlah Rp112.081.584,00 (seratus dua belas juta delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
- 24) Ainur Rofiq, sejumlah Rp124.314.016,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu enam belas rupiah);
- 25) Khoirul Rifan Arif, sejumlah Rp106.184.859,00 (seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI. Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)